



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER**;
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Samping Polres Malra, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual / Jalan Werhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar SMK;

Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan 15 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** didampingi oleh Penasihat Hukum **ALBERTHA M. R. P OHOIWUTUN, S.H.**, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul, tanggal 12 Februari 2020;

Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul tanggal 6 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Anak, Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan serta Pendapat orang tuanya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN** Alias **FANDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **ANAK FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN** Alias **FANDER** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tual selama **3 (tiga) bulan**
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak
7. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa.
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul



- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat putih serta bertuliskan Paris LOVE YOU FOREVER;
- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng warna coklat tua dan coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam motif bergaris berwarna coklat tua, coklat muda dan merah serta bertuliskan Crocodile;
- 1 (satu) helai miniset warna cream bergambar boneka serta bertuliska Hello.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bermotif abstrak, bergambar kaca mata serta bertuliskan BOSSES CLUB;
- 1 (satu) celana panjang levis warna biru (pudar) serta terdapat robekan pada bagian lutut sebelah kanan celana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan dipersidangan secara tertulis, yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan bagi Anak Fander Mas Bram Dokainubun, untuk itu mohon kepada yang mulia bapak Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak. Adapun sebagai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagai berikut:

- Anak mengakui dan menyadari perbuatannya;
- Anak masih mempunyai masa depan;
- Anak belum pernah di hukumi;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pula permohonan pribadi dari Anak secara tertulis yang pada pokoknya Anak menyadari sungguh bahwa perbuatan Anak sudah melanggar norma-norma hukum yang berlaku, namun perlu Anak sampaikan bahwa Anak sangat awam dalam berbagai segi terutama hukum yang berlaku, sehingga apa yang Anak perbuat Anak tidak mengerti bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan dari sisi umur anak masih berusia 16 Tahun, oleh sebab itu Anak mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, semoga bapak Hakim yang mulia memberikan keringan-keringan dalam putusan nanti, dikesempatan ini pula Anak menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik korban, kedua orang tuanya, adik kakak saudara-saudaranya serta seluruh keluarganya atas perbuatan Anak;



Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya orang tua menyadari sepenuhnya Anak telah melakukan kesalahan, akan tetapi mohon untuk dihukum ringan dengan alasan kedepan Anak akan selalu dibimbing oleh orang tua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Penasihat Hukum dan Anak tersebut tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa **Anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong di Kompleks Un-Perigi Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIT dimana pada saat itu anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH selesai melaksanakan ibadah di rumah saudara ROY ELKEL, kemudian saat hendak pulang kerumahnya anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH melintas di depan gang yang mana pada saat itu ada anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengajak anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk menemaninya menemui teman anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER di langgur, dan pada saat itu anak korbanpun mau menemani anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengambil sepeda motor dari rumah dan memboncengkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju ke langgur, setibanya di langgur anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang pada saat itu bersama dengan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu dengan temannya kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju kearah Tual, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Taman Kota, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH duduk-duduk ditaman kota sambil bercerita. Setelah beberapa saat berda di taman kota kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju ke SMK Luswet dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, setelah berada di SMK Luswet, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH bermain internet dengan menggunakan WIFI sekolahan SMK Luswet hingga sekitar Pukul 00.00 Wit tanggal 07 Juni 2019, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menggunakan sepeda motor meninggalkan SMK Luswet dan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER hendak mengantarkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pulang kerumah dimana antara rumah anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan rumah anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH jaraknya tidak telalu jauh, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menurunkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH di pinggir jalan dekat rumahnya lalu anak korban berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba-tiba saja pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER langsung memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sedangkan anak korban pada saat itu masih berjalan melewati rumah anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menghampiri anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH dan menyampaikan kepada anak korban untuk tidur dirumahnya, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengajak anak korban masuk ke rumah nya dan masuk ke dalam kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Kemudian anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pun tidur dikamar bersama dengan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Sekitar pukul 01.00 WIT nenek anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul



FANDER yang bernama saudari MARIA YOSEPINA DOKAINUBUN mengetuk pintu kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan bertanya kepada anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER apakah ia melihat anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menjawab tidak melihat anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menutup kembali pintu kamarnya, selang beberapa waktu kemudian ibu dari anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN yang bernama saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA mengetuk pintu kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN membukakan pintu kamarnya. Pada saat itu saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA langsung masuk kedalam kamar dan di dalam kamar tersebut saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA melihat ada anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, setelah itu saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA menyuruh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH hendak pulang kerumahnya, namun tidak berselang lama anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH kembali memanggil dan menemui anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, lalu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER pada saat itu mengajak anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk sama-sama pergi ke rumah kosong yang berada di kompleks Un Perigi. Pada saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 03.00 WIT, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sama-sama pergi menuju ke rumah kosong yang berada di kompleks Un Perigi. Selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH tinggal di rumah kosong tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, dimana pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH masih berada di Rumah Kosong yang berada di kompleks Un perigi, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengatakan kepada anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH "RUTH, BETA SAYANG KO" kemudian anak korban menjawab "IYA, BETA JUGA SAYANG KO", kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mencium bibir korban RUTH INEKE



ISABELL RENUW Alias RUTH, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan kedua tangannya kedalam baju yang dikenakan oleh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memegang sambil meremas-remas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengeluarkan tangannya dari dalam baju anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, lalu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan tangannya kedalam celana anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memegang Vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH..

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIT, dimana pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH yang masih berada di Rumah Kosong yang berada di kompleks Un perigi, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sedang sama-sama tidur disebuah kamar yang berada di rumah tersebut, Kemudian Anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER tiba-tiba bangun dan membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sempat menahan celana yang dikenakan pada saat itu agar tidak turun, namun anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER tetap memaksa dengan menarik celana dan celana dalam anak korban, celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban pada saat itu akhirnya terlepas, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER naik keatas tubuh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil menurunkan sedikit celana yang dikenakan oleh anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan mengeluarkan penisnya dari celana. Kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan penisnya kedalam vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER keluar masuk vagina anak korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 449 / 101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa :

Nama lengkap : RUTH INEKE ISABELL RENUW

Tempat tgl. Lahir: Tual, 28 Agustus 2005

Umur : 13 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

agama : Protestan

pekerjaan : SMP NEGERI 4 KEI BESAR UTARA BARAT

Alamat : Un samping Polres Kec. Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :

- i. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- ii. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iii. Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iv. Kelamin :
 1. Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran $\pm 0,3$ Cm X 0,1 Cm
 2. Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.
- v. Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSU Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sampel cairan Vagina yang diperiksa.
- vi. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan

- Bahwa anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER. S. Sos, M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal **28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima)** telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa **Anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong di Kompleks Un-Perigi Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIT dimana pada saat itu anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH selesai melaksanakan ibadah di rumah saudara ROY ELKEL, kemudian saat hendak pulang kerumahnya anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH melintas di depan gang yang mana pada saat itu ada anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengajak anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk menemaninya menemui teman anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER di langgur, dan pada saat itu anak korbanpun mau menemani anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengambil sepeda motor dari rumah dan memboncengkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju ke langgur, setibanya di langgur anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang pada saat itu bersama dengan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH tidak bertemu dengan temannya kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju kearah Tual, setelah itu anak FANDER MAS



BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Taman Kota, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH duduk-duduk ditaman kota sambil bercerita. Setelah beberapa saat berda di taman kota kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju ke SMK Luswet dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, setelah berada di SMK Luswet, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH bermain internet dengan menggunakan WIFI sekolahan SMK Luswet hingga sekitar Pukul 00.00 Wit tanggal 07 Juni 2019, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menggunakan sepeda motor meninggalkan SMK Luswet dan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER hendak mengantarkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pulang kerumah dimana antara rumah anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan rumah anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menurunkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH di pinggir jalan dekat rumahnya lalu anak korban berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba-tiba saja pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER langsung memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sedangkan anak korban pada saat itu masih berjalan melewati rumah anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menghampiri anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH dan menyampaikan kepada anak korban untuk tidur dirumahnya, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengajak anak korban masuk ke rumah nya dan masuk ke dalam kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Kemudian anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pun tidur dikamar bersama dengan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Sekitar pukul 01.00 WIT nenek anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang bernama saudari MARIA YOSEPINA DOKAINUBUN mengetuk pintu kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan bertanya kepada anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER



apakah ia melihat anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menjawab tidak melihat anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menutup kembali pintu kamarnya, selang beberapa waktu kemudian ibu dari anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN yang bernama saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA mengetuk pintu kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN membukakan pintu kamarnya. Pada saat itu saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA langsung masuk kedalam kamar dan di dalam kamar tersebut saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA melihat ada anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, setelah itu saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA menyuruh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH hendak pulang kerumahnya, namun tidak berselang lama anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH kembali memanggil dan menemui anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, lalu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER pada saat itu mengajak anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk sama-sama pergi ke rumah kosong yang berada di kompleks Un Perigi. Pada saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 03.00 WIT, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sama-sama pergi menuju ke rumah kosong yang berada di kompleks Un Perigi. Selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH tinggal di rumah kosong tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, dimana pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH masih berada di Rumah Kosong yang berada di kompleks Un perigi, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengatakan kepada anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH "RUTH, BETA SAYANG KO" kemudian anak korban menjawab "IYA, BETA JUGA SAYANG KO", kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mencium bibir korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan kedua tangannya kedalam baju yang dikenakan oleh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias



RUTH, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memegang sambil meremas-remas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengeluarkan tangannya dari dalam baju anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, lalu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan tangannya kedalam celana anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memegang Vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH..

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIT, dimana pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH yang masih berada di Rumah Kosong yang berada di kompleks Un perigi, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sedang sama-sama tidur disebuah kamar yang berada di rumah tersebut, Kemudian Anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER tiba-tiba bangun dan membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sempat menahan celana yang dikenakan pada saat itu agar tidak turun, namun anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER tetap memaksa dengan menarik celana dan celana dalam anak korban, celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban pada saat itu akhirnya terlepas, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER naik keatas tubuh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil menurunkan sedikit celana yang dikenakan oleh anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan mengeluarkan penisnya dari celana. Kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan penisnya kedalam vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER keluar masuk vagina anak korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH.
- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 449 / 101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa :

Nama lengkap : RUTH INEKE ISABELL RENUW

Tempat tgl. Lahir: Tual, 28 Agustus 2005

Umur : 13 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

agama : Protestan

pekerjaan : SMP NEGERI 4 KEI BESAR UTARA BARAT

Alamat : Un samping Polres Kec. Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :

- i. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- ii. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iii. Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iv. Kelamin :
 1. Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran \pm 0,3 Cm X 0,1 Cm
 2. Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.
- v. Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSUD Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sampel cairan Vagina yang diperiksa.
- vi. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan

Bahwa anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER. S. Sos, M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal **28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima)** telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang.-----

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa **Anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong di Kompleks Un-Perigi Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIT dimana pada saat itu anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH selesai melaksanakan ibadah di rumah saudara ROY ELKEL, kemudian saat hendak pulang kerumahnya anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH melintas di depan gang yang mana pada saat itu ada anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengajak anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk menemaninya menemui teman anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER di langgur, dan pada saat itu anak korbanpun mau menemani anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengambil sepeda motor dari rumah dan memboncengkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju ke langgur, setibanya di langgur anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang pada saat itu bersama dengan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH tidak bertemu dengan temannya kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju kearah Tual, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Taman Kota, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL



RENUW Alias RUTH duduk-duduk ditaman kota sambil bercerita. Setelah beberapa saat berda di taman kota kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menuju ke SMK Luswet dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, setelah berada di SMK Luswet, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH bermain internet dengan menggunakan WIFI sekolahan SMK Luswet hingga sekitar Pukul 00.00 Wit tanggal 07 Juni 2019, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH menggunakan sepeda motor meninggalkan SMK Luswet dan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER hendak mengantarkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pulang kerumah dimana antara rumah anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan rumah anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH jaraknya tidak telalu jauh, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menurunkan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH di pinggir jalan dekat rumahnya lalu anak korban berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba-tiba saja pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER langsung memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sedangkan anak korban pada saat itu masih berjalan melewati rumah anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menghampiri anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH dan menyampaikan kepada anak korban untuk tidur dirumahnya, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengajak anak korban masuk ke rumah nya dan masuk ke dalam kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Kemudian anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pun tidur dikamar bersama dengan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER. Sekitar pukul 01.00 WIT nenek anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER yang bernama saudari MARIA YOSEPINA DOKAINUBUN mengetuk pintu kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan bertanya kepada anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER apakah ia melihat anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menjawab tidak melihat anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias



RUTH, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER menutup kembali pintu kamarnya, selang beberapa waktu kemudian ibu dari anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN yang bernama saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA mengetuk pintu kamar anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN membukakan pintu kamarnya. Pada saat itu saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA langsung masuk kedalam kamar dan di dalam kamar tersebut saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA melihat ada anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, setelah itu saudari MONALISA MARGARITHA TAMATA menyuruh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH hendak pulang kerumahnya, namun tidak berselang lama anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH kembali memanggil dan menemui anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, lalu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER pada saat itu mengajak anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH untuk sama-sama pergi ke rumah kosong yang berada di kompleks Un Perigi. Pada saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 03.00 WIT, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sama-sama pergi menuju ke rumah kosong yang berada di kompleks Un Perigi. Selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH tinggal di rumah kosong tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, dimana pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH masih berada di Rumah Kosong yang berada di kompleks Un perigi, anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengatakan kepada anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH "RUTH, BETA SAYANG KO" kemudian anak korban menjawab "IYA, BETA JUGA SAYANG KO", kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mencium bibir korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan kedua tangannya kedalam baju yang dikenakan oleh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memegang sambil meremas-remas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanan anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias



FANDER, selanjutnya anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER mengeluarkan tangannya dari dalam baju anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, lalu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan tangannya kedalam celana anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memegang Vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH..

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIT, dimana pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH yang masih berada di Rumah Kosong yang berada di kompleks Un perigi, pada saat itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sedang sama-sama tidur disebuah kamar yang berada di rumah tersebut, Kemudian Anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER tiba-tiba bangun dan membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH, anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sempat menahan celana yang dikenakan pada saat itu agar tidak turun, namun anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER tetap memaksa dengan menarik celana dan celana dalam anak korban, celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban pada saat itu akhirnya terlepas, setelah itu anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER naik keatas tubuh anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil menurunkan sedikit celana yang dikenakan oleh anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER dan mengeluarkan penisnya dari celana. Kemudian anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER memasukan penisnya kedalam vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis anak FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER keluar masuk vagina anak korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH.

- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 449 / 101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa :

Nama lengkap : RUTH INEKE ISABELL RENUW

Tempat tgl. Lahir : Tual, 28 Agustus 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 13 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
agama : Protestan
pekerjaan : SMP NEGERI 4 KEI BESAR UTARA BARAT
Alamat : Un samping Polres Kec. Dullah Selatan Kota Tual
Hasil pemeriksaan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :

- i. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- ii. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iii. Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iv. Kelamin :
 1. Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran \pm 0,3 Cm X 0,1 Cm
 2. Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.
- v. Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSU Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sampel cairan Vagina yang diperiksa.
- vi. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan

Bahwa anak korban RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER. S. Sos, M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal **28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima)** telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Penasihat Hukum Anak maupun Anak sendiri menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Anak Korban, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, kecuali terhadap Anak Korban yang dinyatakan tidak perlu di sumpah, sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN: RUTH INEKE ISABELL RENUW**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban mengerti sehubungan dengan Anak Fander membawa lari anak korban pada hari kamis malam tanggal 6 Juni 2019, dan melakukan pencabulan serta persetujuan kepada anak korban pada hari Jumat malam tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa Anak korban tidak satu sekolah dengan anak Fander;
- Bahwa rumah anak korban berdekatan dengan anak Fander jaraknya kira-kira 100 meter;
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam, anak korban habis selesai ibadah di gereja dengan teman-teman, lalu anak korban berjalan pulang melewati jalan depan polres hingga menuju kearah pangkalan ojek. Pada saat melewati pangkapan ojek. Anak Fander sementara duduk dengan teman-temannya memanggil anak korban. Ketika itu anak korban tidak menanggapi panggilan anak Fander. Kemudian anak Fander mengatakan lagi "WE OSE DENGAR BETA KA SENG", dan anak korban menjawab "KENAPA", dan anak Fander mengatakan "KO BISA BANTU BETA KA SENG", anak korban menjawab "BANTU APA BARANG SU MAU HUJAN INI", kemudian anak Fander mengatakan "NANTI HUJAN STOP BARU KOTONG DUA PI DIBETA TEMAN DILANGGUR", anak korban menjawab "NANTI BETA BAPA CARI' BETA ADA DISURUH BELI MINYAK TANAH", lalu anak Fander mengatakan "TIDAK APA-APA", kemudian anak korban mengatakan "KALAU BEGITU CEPAT-CEPAT SAJA LA KATONG PULANG TEMPO", dan anak Fander kemudian pergi mengambil motor dirumahnya, sedangkan anak korban menunggu disamping pintu permainan ps milik ATENG TANLAIN, tidak lama kemudian anak Fander datang dengan menggunakan sepeda motor metiknya dan anak korban naik ikut berboncengan berdua dengan anak Fander. menuju kearah Langgur, kemudian pada saat di perempatan kantor Camat anak Fander mampir beli isi bensin, kemudian anak Fander mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KATONG PI DI LANGGUR DIBETA TEMAN DOLO", dan anak korban menjawab "IYA KATONG PI SUDAH". Kemudian Anak Fander membawa motornya kearah Langgur dan memberhentikan motornya di depan SMP BUDI MULIA Langgur dan menunggu kedatangan temannya di depan SMP BUDI MULIA beserta anak korban. Kurang lebih 30 menit anak korban bersama anak Fander menunggu temannya anak Fander yang tidak kunjung datang, kemudian anak korban mengatakan kepada anak Fander "KOTONG PULANG SUDAH", dan anak Fander menjawab "IYA KATONG JALAN SUDAH". Kemudian anak Fander membawa anak korban berjalan dengan sepeda motornya tidak menuju kerumah anak korban namun menuju kearah Taman Kota Tual. Sesampainya di Taman Kota Tual, anak Fander mengatakan kepada anak korban "RUTH KO MAU PACARAN DENG BETA KA SENG", dan anak korban menjawab " BETA SENG MAU BETA TAKUT", dan anak Fander pun mengatakan " KO MENGAKU SUDAH SUPAYA CEPAT KATONG PI GI, KALAU KO SENG MENGAKU KATONG SENG PI GI", kemudian anak korban mengaku "IYA SUDAH KATONG PI SUDAH". Kemudian anak Fander mengatakan "KALAU GITU KATONG PI DI SMA LUSWET PI TADA WIFI DOLO", kemudian anak Fander membawa anak korban dengan sepeda motornya menuju kearah SMK LUSWET untuk bermain wifi dan mendownload film hingga larut malam. Kemudian anak korban meminta kepada anak Fander untuk pergi mengantarkannya pulang tetapi anak Fander mengatakan "KATONG PI BTN DOLO" kemudian anak Fander membawa anak korban dengan motornya menuju kearah BTN-KOPERASI, namun pada saat di BTN KOPERASI ban motor kempes karena tidak ada bengkel anak Fander kembali membawa anak korban ke jalan SMK LUSWET. Kemudian anak korban mengatakan kembali kepada anak Fander "KATONG PI PULANG, PULANG, PULANG", kemudian anak Fander langsung membonceng anak korban untuk pulang ke rumah dan menurunkan anak korban di depan rumah FILANO. Selanjutnya anak korban jalan menuju lorong ke rumahnya dan anak Fander berjalan menuju lorong lain ke arah ke rumahnya dengan sepeda motornya. Sesampainya anak korban melintasi di didepan rumah anak Fander, anak Fander kembali menghampiri anak korban dan mengatakan "RUTH DATANG DOLO", anak korban menjawab " SU LAT SEKALI INI BETA PULANG DOLO". Kemudian anak Fander langsung menarik tangan anak korban ke dalam rumahnya dan ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dirumah anak Fander terdengar suara bapaknya anak Fander memanggil anak Fander dan anak Fander

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta anak korban untuk diam di dalam kamar saja dan jangan bersuara. Anak Fander pun menghampiri ayahnya dengan mengunci kamarnya. Setelah beberapa saat anak Fander masuk kembali ke dalam kamar dengan membawa semangkok mie rebus untuk anak korban makan, dan anak korban tidak mau memakan mie itu. Kemudian anak Fander langsung tidur diatas kasur bersama anak korban. Kemudian sekitar subuh Bapak dan ibu anak Fander mengetuk pintu kamar anak Fander sambil mengatakan "FANDER, FANDER ADA RUTH KA SENG", kemudian anak Fander langsung membuka pintu kamar dan ibu anak fander masuk kedalam kamar dan menemukan anak korban ada di dalam kamar anak Fander. Ibu anak Fander berkata kepada anak korban "HI RUTH BAPA CARI SANA", kemudian ayahnya anak Fander memukul anak Fander di dalam kamar. Setelah itu ibu anak Fander berkata kepada anak korban "TANTA ANTAR OSE PULANG SUDAH OSE BISA PULANG KA SENG", kemudian anak korban menjawab "SENG BISA BETA TAKUT", kemudian ibunya anak Fander berkata "NANTI TANTA ANTAR SAJA JANG KO TAKUT", kemudian tidak lama kemudian ayahnya anak Fander masuk ke kamar dan berkata kepada anak korban "KO PULANG SUDAH KO PU BAPA ADA BAWA PARANG", kemudian bapak dan ibunya anak Fander masuk kembali ke rumah, sedangkan anak korban beserta anak Fander masih di dalam kamar. Kemudian anak Fander berkata kepada anak korban "KATONG DUA LARI SUDAH BAH ", namun anak korban tidak menjawab ajakan anak Fander. Setelah itu anak Fander langsung membawa sandal anak korban dan mengajak anak korban lari kearah komplek Un-Perigi, disalah satu rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong anak korban dan anak Fander menetap sementara di rumah kosong itu. Selama menetap di rumah kosong anak korban dan anak Fander hanya memakan buah kelapa yang anak Fander panjat di pohon kelapa dekat rumah kosong. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam 7 malam, anak korban mengatakan kepada anak Fander "FANDER KATONG PULANG SUDAH BAH", kemudian anak Fander menjawab "PI GI SUDAH TUNGGU BETA DI BETA TEMAN RUMAH", kemudian anak Fander pergi menemui temannya sedangkan anak korban menunggu anak Fander di tempat jual bensin. Selang beberapa saat kemudian anak Fander datang dan mengatakan kepada anak korban "BETA PUNYA TEMAN SENG ADA KATONG PULANG SUDAH". Dijalan anak korban dan anak Fander berpapasan dengan teman anak korban FANNY yang sempat menegur anak korban dan mengatakan "



RUTH ORANG-ORANG BILANG KO HILANG”, dan anak korban menjawab “IYA BARANG BETA LARI DARI RUMAH, KATONG PULANG DULU E”. Kemudian sewaktu anak korban dan anak Fander berjalan pulang melewati jalan PSF bertemu dengan OM ENGEL, dan selanjutnya OM ANGEL langsung membawa anak korban dan anak Fander dengan menggunakan motornya berbonceng tiga ke rumah anak Fander;

- Bahwa Anak Fander bawa lari anak korban ke rumah kosong di Un Parigi pada hari Jumat waktu subuh tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa Ada 1 (satu) kali anak Fander melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban di rumah kosong di Un Parigi.
- Bahwa Anak Fander tidak mengancam tetapi memaksa anak korban untuk bersetubuh, dimana anak Fander ada paksa tarik-tarik buka celana anak korban lalu anak korban menarik kembali celana, namun anak Fander membuka kembali celana anak korban sampai sebatas lutut;
- Bahwa Pertama-tama Anak Fander melakukan pencabulan kepada anak korban dengan cara mencium bibir anak korban, kemudian memegang kedua payudara anak korban dari dalam baju selanjutnya memegang kemaluan (vagina) dari dalam celana anak korban. Setelah itu anak Fander melakukan persetubuhan kepada anak korban dimana posisi anak korban tidur diatas alas karton kemudian anak Fander membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak Fander mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana setelah itu anak Fander naik diatas anak korban sambil menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang penis di vagina anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkan sperma di luar.
- Bahwa Baju anak korban tidak dibuka oleh anak Fander hanya celana saja sampai sebatas lutut anak korban;
- Bahwa Pada hari Jumat jamnya lupa sekitar malam hari tanggal 7 Juni 2019 di rumah kosong di Un Parigi;
- Bahwa OM ANGEL menyuruh pulang anak korban dan anak Fander, dan OM ANGEL langsung membawa anak korban bersama anak Fander pulang ke rumah anak Fander dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Anak korban kembali ke rumah keluarga pada hari sabtu malam tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam 8, setelah keluarga anak Fander memberi kabar kepada keluarga anak korban, dan keluarga anak korban datang menjemput anak korban di rumah anak Fander.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban cerita kepada bapak dan ibu mengenai Anak Fander yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban.
- Bahwa Ibu langsung melaporkan kejadian yang anak korban alami ke kepolisian dengan didampingi OM FRIBEN;
- Bahwa anak korban mulai berpacaran dengan anak Fander di hari Kamis malam tanggal 6 Juni 2019 waktu di Taman Kota anak Fander mengungkapkan cinta kepada anak korban;
- Bahwa Atas perintah Hakim, Penuntut Umum membacakan hasil Visum anak korban di persidangan.
- Bahwa Anak Fander membawa lari anak korban sejak hari Kamis malam tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan hari Sabtu malam tanggal 8 Juni 2019.
- Bahwa anak korban pada hari Kamis jam 8 malam tanggal 6 Juni 2019 ada bermalam di kamar anak Fander sampai hari Jumat pagi;
- Bahwa Anak korban dan anak Fander menetap di rumah kosong selama 2 hari, yakni hari Jumat dan hari Sabtu;
- Bahwa Anak Fander melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban ada hari Jumat malam jam nya lupa tanggal 7 Juni 2019 di rumah kosong di un Parigi;
- Bahwa Anak Fander melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat anak korban bermalam di kamar anak Fander, anak Fander tidak melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa Pada saat anak Fander melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban, Anak Fander ada melakukan pemaksaan kepada anak korban yakni dengan cara menarik-narik celana anak korban;
- Bahwa Pada waktu kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak Fander kepada anak korban, anak Fander ada melakukan rayuan kepada anak korban;
- Bahwa Ada yakni anak Fander mengajak anak korban untuk menemani menemui temannya di Langgur namun dikarenakan temannya tidak ada, anak korban meminta kepada anak Fander untuk mengantar anak korban pulang ke rumah, namun anak Fander tidak mengantar anak korban pulang tetapi membawa anak korban jalan ke Taman Kota, lalu ke SMA Liswet, lalu ke BTN Koperasi, hingga akhirnya tidak membawa anak korban pulang selama 2 (dua) hari;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu anak Fander melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban, anak Fander tidak membuang spermanya ke dalam vagina anak korban tetapi membuang spermanya di luar;
- Bahwa Umur anak korban 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak korban kenal, barang bukti berupa pakaian benar-benar kepunyaan anak korban yang dipakai waktu kejadian pencabulan dan persetubuhan, dan anak korban juga kenal barang bukti pakaian kepunyaan anak Fander pada waktu kejadian pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa Anak Fander mengajak anak korban pergi pertama kali dengan motor pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam habis selesai ibadah anak korban;
- Bahwa Pada waktu anak Fander mengajak pertama kali anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor di Langgur, anak korban belum berpacaran dengan anak Fander, anak Fander dan anak korban baru berpacaran sewaktu anak Fander dan anak korban pergi di Taman Kota;
- Bahwa Anak Fander dan anak korban sampai di Taman Kota sekitar jam setengah 8 malam, Anak Fander dan anak korban sampai di rumah anak Fander sekitar jam 10 malam;
- Bahwa pada waktu anak korban berada di kamar anak Fander, anak korban mengetahui ada suara bapak anak Fander di dalam rumah anak Fander tetapi anak korban takut untuk keluar kamar;
- Bahwa Anak korban tidak keluar untuk menemui ayah anak korban karena merasa takut karena bapak anak Fander bilang, ayah anak korban ada membawa parang mencari anak korban;
- Bahwa Pada waktu pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak Fander kepada anak korban, anak Fander tidak ada melakukan pengancaman hanya anak Fander memaksa maksa tarik-tarik kasar celana anak korban;
- Bahwa Anak Fander dan anak korban berada di rumah kosong selama 2 malam;

Tanggapan Anak:

anak menyatakan keterangan saksi anak korban ada yang tidak benar menyangkut pemaksaan bahwa anak tidak melakukan pemaksaan dengan tarik-tarik celana anak korban, Anak meminta buka celana saksi anak korban baik-baik, tapi memang Anak yang menarik celana saksi anak korban dan awalnya ditarik kembali sama saksi anak korban tapi akhirnya Anak tarik sampai lutut saja;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul



2. **SAKSI WOLTERS J.D. RENUW**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak, saksi adalah orang tua kandung Anak Korban ;
- Bahwa Pada hari kami tanggal 6 Juni 2019 sehabis pulang dari rumah duka sekitar jam setengah 9 malam saksi tiba ke rumah dan saksi melihat anak korban sudah larut malam ini tidak ada dirumah. Saksi dan istri saksi tahu sekitar jam 6 sore anak korban ada pergi ke gereja tetapi kenapa sampai jam setengah 9 malam begini anak korban belum pulang ke rumah. Karena merasa khawatir sebagai orang tua saksi memanggil istri saksi yang pada waktu itu juga belum pulang untuk pulang ke rumah. Setelah istri saksi pulang ke rumah istri saksi pun merasa khawatir kenapa anak korban belum pulang sudah selarut ini. Karena merasa khawatir keberadaan anak korban istri saksi pun menangis. Saksi dan istri saksi langsung mencari keberadaan anak korban sampai keliling-keliling kompleks. Saksi bersama istri saksi mencari keberadaan anak korban hingga pagi hari namun tidak ketemu. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam setengah 6 sore saksi pergi kerumah ENGEL METUBUN untuk mencari anak korban disana. Sesampainya di rumah ENGEL METUBUN saksi bertemu saudara ACI DOKAINUBUN disana. Saudara ACI DOKAINUBUN kemudian berkata kepada saksi bahwa "Bu (sebutan untuk laki-laki), beta ada perlu penting ini, jadi mari katong ke beta pu rumah dolo". Setelah itu saksi dan saudara ACI DOKAINUBUN tiba di rumah saudara ACI DOKAINUBUN kemudian mengatakan kepada saksi "Beta minta maaf, bu punya anak perempuan (saudari RUTH INEKE ISABELL RENUW Alias RUTH) itu, beta punya anak yang bawa dia" kemudian saksi menjawab "Kenapa dari tadi malam seng/tidak kasih tahu, kalau begitu katong sama-sama cari". Sementara masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak Fander kepada anak korban, saksi dengar langsung dari pengakuan anak korban yang menceritakan kepada saksi, anak korban bercerita kepada saksi "beta ada duduk di gang rumah bapak ATENG TANLAIN, lalu anak Fander ajak beta ronda motor ke Langgur lalu Taman Kota. Setelah sampe di SKB, beta minta turun tapi anak Fander tidak mau dan lari terus dengan motor pi di dong rumah anak Fander. Anak Fander lalu Tarik beta masuk ke dia pu kamar. Setelah saksi mendengar cerita anak korban, saksi bertanya kepada anak korban "Anak Fander sudah pake (bersetubuh) ose ka belum", kemudian anak korban menjawab " sudah, satu kali". Setelah beberapa hari kemudian anak korban juga memberitahu kepada saksi tempat kejadian di rumah



kosong un Parigi tempat anak korban dibawa oleh anak Fander dan disetubuhi oleh anak Fander;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban sudah tidak ada lagi dirumah pada hari kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 9 malam;
- Bahwa Anak korban menghilang dari rumah selama 3 (tiga) hari, mulai dari hari kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 9 malam sampai dengan hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam setengah 8 malam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian itu tetapi saksi hanya mendapat cerita dari anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Fander membawa lari anak korban dari bapaknyanya anak Fander sendiri saudara ACI DOKAINUBUN, sementara perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak Fander di rumah kosong daerah un Parigi kepada anak korban, saksi mengetahuinya dari cerita anak korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Fander ada pacaran dengan anak korban;
- Bahwa rumah anak Fander dan rumah anak korban berdekatan dan bertetangga;
- Bahwa Saksi merasa malu sebagai orang tua dan bapak dari anak korban, dan juga merasa kecewa jengkel kepada saudara ACI DOKAINUBUN selaku bapak anak Fander karena sebenarnya saudara ACI DOKAINUBUN sudah tahu keberadaan anak korban dimana dan sengaja menutup-nutupi keberadaan anak korban, sehingga waktu hari sabtu sore saksi merasa ada yang tidak beres dan meminta bantuan PAK FRIBEN dan mengultimatum saudara ACI DOKAINUBUN, dan setelah itu 2 jam kemudian anak korban sudah ditemukan dan sudah berada di rumah ACI DOKAINUBUN selaku bapak anak Fander dan saksi merasa kecewa kepada saudara ACI DOKAINUBUN kenapa saudara ACI setelah menemukan anak korban tidak langsung membawa anak korban ke rumah saksi;
- Bahwa Usia anak korban 13 (tigabelas) tahun ;

Tanggapan Anak:

Anak menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI EFARAS NOORCE OHOIRAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, saksi adalah orang tua anak korban;



- Bahwa Pada hari kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam saksi bersama anak korban dan anak-anak Tunas berada dirumah duka. Lalu saksi meminta anak korban untuk pulang ke rumah dan sekalian beli minyak tanah. Setelah itu suami saksi yang juga berada dirumah duka waktu ini bilang ke saksi untuk pulang ke rumah lebih dulu. Sekitar jam setengah 9 malam saksi mendapat panggilan dari suami saksi untuk pulang dan saksi pun pulang kerumah. Sesampainya di rumah suami saksi marah-marah kepada saksi karena anak korban sudah larut malam belum juga pulang kerumah. Saksi dan suami saksi pun merasa khawatir ketidakberadaan anak korban dirumah, saksi menangis dan berdoa agar anak korban selamat dan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu saksi bersama suami saksi mencari-cari anak korban dari malam jam 9 sampai pagi hari tidak ketemu. Saksi bersama suami juga sempat melaporkan kejadian hilangnya anak korban kepada polisi tapi polisi menolak dengan alasan anak korban hilang belum lebih dari 24 jam. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 suami saksi memberitahu saksi bahwa anak korban ada dibawa lari oleh anak Fander karena saudara ACI DOKAINUBUN bilang kepada suami saksi. Saksi bersama suami saksi terus menerus mencari keberadaan anak korban selama 2 hari. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 jam setengah 8 malam saksi mendapat kabar dari saudara bilang bahwa anak korban sudah ditemukan di rumah OM ACI DOKAINUBUN. Jam 8 malam saksi jemput anak korban di rumah OM ACI DOKAINUBUN dan kembali ke rumah. Lalu setelah di rumah anak korban menceritakan yang terjadi kepada saksi dan atas pertimbangan keluarga pada hari itu juga saksi melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban sudah tidak ada lagi dirumah pada hari kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 9 malam;
- Bahwa Anak korban menghilang dari rumah selama 2 (dua) hari, mulai dari hari kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 9 malam sampai dengan hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam setengah 8 malam
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian itu tetapi saksi hanya mendapat cerita dari anak korban;.
- Bahwa Anak korban bercerita "mama, waktu malam habis pulang gereja beta ada duduk di gang rumah bapak ATENG TANLAIN, lalu anak Fander ajak beta ronda motor ke Langgur lalu Taman Kota. Setelah sampe di SKB, beta minta turun tapi anak Fander tidak mau dan lari terus dengan motor pi di dong rumah anak Fander. Anak Fander lalu Tarik beta masuk ke dia pu



kamar. Lalu habis dari rumah anak Fander, anak Fander bawa beta di rumah kosong di daerah un Parigi dan setubuhi beta 1 (satu) kali di rumah kosong itu”;

- Bahwa Anak korban cerita kepada saksi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 jam 9 malam di dalam kamar saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Fander ada pacaran dengan anak korban karena anak korban baru seminggu tiba dari Kei Besar;
- Bahwa rumah anak Fander dan rumah anak korban berdekatan dan bertetangga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya paksaan dari Anak Fander saat Anak Fander membawa lari dan bersetubuh dengan anak korban, saksi hanya mendapat cerita dari anak korban saja;
- Bahwa Usia anak korban 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, itu pakaian yang digunakan terakhir anak korban sebelum menghilang dari rumah;
- Bahwa saksi mendengar anak korban sempat memberikan keterangan anak Fander ada paksa-paksa tarik celana anak korban, tetapi waktu memberikan keterangan dikepolisian tiba-tiba anak korban shock sehingga saksi tidak berani bertanya-tanya kembali dirumah;

Tanggapan Anak:

Anak menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **SAKSI ACIWARIN OBETH NEGRO DOKAINUBUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan bapak angkat dari anak Fander;
 - Bahwa Anak Fander membawa lari anak korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 8 malam bertempat dirumah saksi;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 jam 8 malam saksi pulang ke rumah, saksi melihat di depan rumah ban motor pecah. Saksi memanggil-manggil anak Fander untuk bertanya kenapa ban motor pecah tetapi anak Fander tidak menjawab panggilan saksi. Lalu beberapa saat kemudian ada nenek di rumah bilang kepada saksi bahwa PAK WITE lagi nyari-nyari anaknya. Setelah itu saksi panggil-panggil kembali anak Fander di kamar, dan anak Fander pun membuka pintu kamarnya Saksi terkejut melihat anak perempuan di dalam kamar anak Fander dengan hendak makan nasi dan mie goreng bersama Anak Fander di dalam kamar, dan saksi bertanya kepada anak Fander “INI SAPA PUNG ANAK”, dan anak Fander menjawab “ OM WIE PUNYA ANAK”, kemudian saksi sampaikan kepada anak Fander



"KAU JANG BEGITU KAU KAN TAU BAPA DENG OM WITE INI BAKU BAE-BAE KALAU KAU BUAT BEGINI NANTI BAPAK DENGAN OM WITE PUNYA HUBUNGAN JADI TIDAK BAE" habis itu saksi langsung memukul anak Fander dan saksi langsung menyuruh istri saksi untuk membawa anak korban pulang, namun istri saksi tidak membawa anak korban pulang ke rumah anak korban dan hanya sampai depan rumah saksi dikarenakan saksi sempat melihat OM WITE bapak anak korban mencari anak korban dengan membawa alat tajam. Setelah itu anak korban bersama istri saksi pergi melewati pintu belakang rumah saksi. Waktu itu saksi menyuruh anak Fander untuk tidur. Kemudian jam 3 Pagi saksi terbangun dan menyuruh istri saksi untuk melihat anak Fander dikamarnya namun anak Fander sudah tidak ada di kamar lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana anak Fander pergi saat itu;
- Bahwa Pada saat itu saksi mencari anak Fander bersama istri saksi namun tidak ketemu sehingga saksi meminta keluarga untuk membantu mencari sehingga pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam, adik saksi yang bernama ENGEL METUBUN mengamankan anak Fander dan anak korban di Un dan membawa anak Fander dan anak korban kerumah saksi. Setelah itu saksi meminta ponakan untuk mengabarkan kepada keluarga anak korban bahwa anak korban sudah ditemukan dan berada dirumah saksi. Kemudian keluarga anak korban menjemput anak korban dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tiba-tiba anak Fander dan anak korban sudah kabur dari rumah saksi pada hari Jumat pagi tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Fander kabur bersama anak korban dari rumah saksi dan menetap di rumah kosong daerah un Parigi;
- Bahwa saksi baru mengetahui anak Fander melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban dari pihak kepolisian.
- Bahwa Anak Fander membawa lari anak korban kurang lebih 3 (tiga) hari.
- Bahwa Saksi sebelumnya meminta maaf atas semua kejadian ini, anak Fander memang bersalah dan pantas untuk diproses hukum, tetapi saksi benar-benar tidak mengetahui keberadaan anak Fander dan anak korban selepas Jumat jam 3 pagi, saksi tidak mengada-ada seperti apa yang dituduhkan PAK WITE apalagi menyembunyikan keberadaan anak korban. Saksi memang tahu bahwa anak Fander ada membawa lari anak korban kerumah saksi sampai larut malam sehingga PAK WITE sampai mencari-cari anak korban tetapi saksi pertama ingin bicara baik-baik dengan PAK



WITE ingin bicara pelan-pelan secara adat tetapi mungkin PAK WITE mempunyai tanggapan lain kepada saksi sehingga saksi menyerahkan saja melalui proses hukum jika anak Fander bersalah.

- Bahwa Saksi menemukan anak Fander dan anak korban pada hari sabtu sekitar jam setengah 7 malam tanggal 8 Juni 2019 di rumah saksi setelah saudara saksi ENGEL METUBUN membawa anak Fander dan anak korban;
- Bahwa Anak korban dijemput dan diambil keluarganya sendiri dari rumah saksi setelah saksi memberi kabar ke keluarga anak korban bahwa anak korban telah ditemukan;
- Bahwa Saksi sempat meminta istri saksi untuk mengantarkan anak korban untuk pulang kerumahnya tetapi anak korban merasa takut untuk pulang kerumah karena bapak anak korban ada mencari anak korban dengan membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan anak Fander kepada anak korban setelah anak Fander dan anak korban kabur dari rumah saksi, saksi baru mengetahui perbuatan anak Fander ketika dikepolisian;
- Bahwa setelah kejadian itu anak Fander sempat ditahan selama 1 (satu) minggu dan 4 (empat) hari oleh kepolisian, lalu sempat dibebaskan karena saksi meminta kepada kepolisian untuk membebaskan mengingat anak Fander mau mengikuti ujian di sekolah tetapi oleh kepolisian anak Fander diminta wajib lapor;
- Bahwa Anak Fander sewaktu dikeluarkan dari tahanan kepolisian anak Fander ada mendapat pemukulan oleh PAK WITE bapak anak korban;
- Bahwa Setelah peristiwa pencabulan dan persetubuhan anak Fander sudah tinggal bersama orang tua kandung dan tidak tinggal bersama saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Fander ada melakukan tindak pidana lain setelah peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan anak Fander;
- Bahwa Bapak kandung anak Fander adalah kakak kandung saksi, Anak Fander mulai diasuh oleh saksi dan istri saksi sejak anak Fander berumur 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa Anak Fander saat ini masih bersekolah;

Tanggapan Anak:

Anak menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. **SAKSI MONALISA MARGARITHA TAMATA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang merupakan ibu angkat anak;



- Bahwa Anak Fander membawa lari anak korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 8 malam bertempat di rumah saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 jam 8 malam saksi melihat anak Fander dan anak korban berdua di dalam kamar depan rumah saksi, kamar tersebut merupakan kamar milik anak Fander. Pada saat itu saksi baru pulang dari wersten setelah tiba di rumah, saksi bertemu ibu mertua dan ibu mertua saksi menyampaikan kepada saksi "Lis coba pi lia Fander di dia pu kamar dolo, barang mama ada curiga dia, jangan sampe dia ada dengan perempuan karena dari tadi mama lia WITE (ayah dari anak korban) bajalang pulang bale dimuka rumah sambil membawa parang, dia taru akang di belakang baju", saksi kemudian ke kamar anak Fander. Saksi mengetuk pintu dan anak Fander membuka pintu kamar dan saksi langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar saksi melihat anak korban lagi berbaring tidur diatas tempat tidur. Saksi langsung memegang tangan anak korban dan mengatakan "bangun, sekarang ini juga kau pulang karena ko datang disini beta seng panggil jadi ko harus pulang sendiri", dan anak korban langsung keluar dari kamar, namun sebelum keluar dari teras rumah saksi, anak korban sempat melihat bapak anak korban (PAK WITE) lewat dimuka rumah saksi sehingga anak korban kembali masuk kedalam kamar. Anak korban mengatakan kepada saksi "tanta, beta takut beta pu bapak, karena beta pernah bajalang pulang sampe pagi lalu beta pu bapa ikat beta pu kaki lalu gantung beta kaki di atas kepala dibawah lalu pukul beta dengan kabel dan palungku (pukul dengan menggunakan kepalan tangan) beta". Setelah itu saksi melihat bapak anak korban sudah tidak ada lagi di depan rumah dan saksi menyuruh anak korban untuk cepat pulang dan keluar dari rumah saksi. Anak korban langsung keluar dari rumah saksi, dan saksi kemudian menyuruh anak Fander untuk kunci pintu dan tidur dikamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana anak Fander pergi saat itu;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan suami saksi mencari anak Fander namun tidak ketemu sehingga saksi meminta keluarga untuk membantu mencari sehingga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam, saudara yang bernama ENGEL METUBUN mengamankan anak Fander dan anak korban di Un dan membawa anak Fander dan anak korban kerumah saksi. Setelah itu ponakan saksi mengabarkan kepada keluarga anak korban bahwa anak korban sudah ditemukan dan berada di rumah



saksi. Kemudian keluarga anak korban menjemput anak korban dirumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tiba-tiba anak Fander dan anak korban sudah kabur dari rumah saksi pada hari Jumat pagi tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Fander kabur bersama anak korban dari rumah saksi dan menetap di rumah kosong daerah un Parigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Fander melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban, saksi baru mengetahui anak Fander melakukan pencabulan dan persetujuan kepada anak korban dari pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Fander membawa lari anak korban kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak Fander pergi dari rumah saksi dengan membawa anak korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku orang tua dari anak Fander;

Tanggapan Anak:

Anak menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa anak korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam, dan anak membawa anak korban dari rumah anak ke salah satu rumah kosong di kompleks un Parigi;
- Bahwa Anak membawa lari anak korban selama 3 (tiga) hari, mulai dari hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam 7 Malam;
- Bahwa Alasan anak membawa lari anak korban karena anak korban takut untuk pulang kerumah anak korban, karena anak korban dan anak sudah berjalan hingga larut malam tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, dan juga bapak anak korban ada mencari anak korban sambil membawa parang;
- Bahwa Pada saat itu hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam, anak korban habis selesai ibadah di gereja dengan teman-teman, lalu anak korban berjalan pulang melewati jalan depan polres hingga menuju kearah pangkalan ojek. Pada saat melewati pangkapan ojek. Anak sementara duduk dengan teman-temannya memanggil anak korban. Ketika itu anak korban tidak menanggapi panggilan anak. Kemudian anak mengatakan lagi "WE OSE DENGAR BETA KA SENG", dan anak korban



menjawab "KENAPA", dan anak mengatakan "KO BISA BANTU BETA KA SENG", anak korban menjawab "BANTU APA BARANG SU MAU HUJAN INI", kemudian anak mengatakan "NANTI HUJAN STOP BARU KOTONG DUA PI DIBETA TEMAN DILANGGUR", anak korban menjawab "NANTI BETA BAPA CARI' BETA ADA DISURUH BELI MINYAK TANAH", lalu anak mengatakan "TIDAK APA-APA", kemudian anak korban mengatakan "KALAU BEGITU CEPAT-CEPAT SAJA LA KATONG PULANG TEMPO", dan anak kemudian pergi mengambil motor dirumahnya, sedangkan anak korban menunggu disamping pintu permainan ps milik ATENG TANLAIN, tidak lama kemudian anak datang dengan menggunakan sepeda motor metiknya dan anak korban naik ikut berboncengan berdua dengan anak. menuju kearah Langgur, kemudian pada saat di perempatan kantor Camat anak Fander mampir beli isi bensin, kemudian anak mengatakan "KATONG PI DI LANGGUR DIBETA TEMAN DOLO", dan anak korban menjawab "IYA KATONG PI SUDAH". Kemudian Anak membawa motornya kearah Langgur dan memberhentikan motornya di depan SMP BUDI MULIA Langgur dan menunggu kedatangan temannya di depan SMP BUDI MULIA beserta anak korban. Kurang lebih 30 menit anak korban bersama anak menunggu temannya anak yang tidak kunjung datang, kemudian anak korban mengatakan kepada anak "KOTONG PULANG SUDAH", dan anak menjawab "IYA KATONG JALAN SUDAH". Kemudian anak membawa anak korban berjalan dengan sepeda motornya tidak menuju ke rumah anak korban namun menuju kearah Taman Kota Tual. Sesampainya di Taman Kota Tual, anak tembak anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "RUTH KO MAU PACARAN DENG BETA KA SENG", dan anak korban menjawab " BETA SENG MAU BETA TAKUT", dan anak pun mengatakan " KO MENGAJU SUDAH SUPAYA CEPAT KATONG PI GI, KALAU KO SENG MENGAJU KATONG SENG PI GI", kemudian anak korban mengaku "IYA SUDAH KATONG PI SUDAH". Kemudian anak mengatakan "KALAU GITU KATONG PI DI SMA LUSWET PI TADA WIFI DOLO", kemudian anak membawa anak korban dengan sepeda motornya menuju kearah SMK LUSWET untuk bermain wifi dan mendownload film hingga larut malam. Kemudian anak korban meminta kepada anak untuk pergi mengantarkannya pulang tetapi anak mengatakan "KATONG PI BTN DOLO" kemudian anak membawa anak korban dengan motornya menuju kearah BTN-KOPERASI, namun pada saat di BTN KOPERASI ban motor kempes karena tidak ada bengkel anak kembali membawa anak korban ke



jalan SMK LUSWET. Kemudian anak korban mengatakan kembali kepada anak "KATONG PI PULANG, PULANG, PULANG", kemudian anak langsung membonceng anak korban dan mengantar anak korban di depan pintu rumah anak korban namun pintu rumah anak korban sudah tertutup dan anak korban takut masuk kerumahnya, sehingga anak mengajak anak korban untuk tidur dirumah anak. Sesampainya dirumah anak, anak korban masuk ke dalam kamar anak dan tidur diatas kasur. Beberapa menit kemudian ibu anak mengetuk pintu kamar dan ibu anak langsung masuk ke dalam kamar anak, pada saat di dalam kamar ibu anak melihat anak korban lagi berbaring tidur diatas tempat tidur. Ibu anak langsung memegang tangan anak korban dan mengatakan "bangun, sekarang ini juga kau pulang karena ko datang disini beta seng panggil jadi ko harus pulang sendiri", dan anak korban langsung keluar dari kamar dan anak disuruh tidur oleh ibu anak. Selang 5 menit kemudian anak mendengar suara anak korban memanggil manggil nama anak. Anak kemudian membuka pintu kamar dan mendapati anak korban masih ada dan belum pulang. Kemudian anak menyuruh anak korban untuk pulang karena takut nanti dipukul bapak dan ibu anak tetapi anak korban tidak mau pulang karena takut kalau pulang kerumah dimarah bapak anak korban, karena bapak anak korban ada mencari-cari anak korban dengan membawa parang. Kemudian anak menyarankan kepada anak korban untuk lari berdua bersama anak. Lalu Anak pada hari Jumat jam 3 pagi pergi dari rumah membawa anak korban ke salah satu rumah kosong di daerah un Parigi. Kemudian anak dan anak korban tinggal dirumah kosong itu selama 3 hari. Di rumah ksoong itu anak kemudian melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan kepada anak korban saat membawa lari anak korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan atau bersetubuh sebanyak 1 (satu) kal dengan anak korban;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam anak melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak korban bertempat di rumah kosong di daerah un Parigi;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan kepada anak korban hanya ada buka tarik-tarik celana anak korban sampai sebatas lutut;
- Bahwa anak mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan anak korban dapat ditemukan oleh OM ANGEL METUBUN pada hari sabtu jam 7 malam tanggal 8 Juni 2019;
- Bahwa Anak ada melakukan rayuan sebelum bersetubuh dengan anak korban dimana anak mengatakan kepada anak korban "RUT BETA INGIN RASA BAKU CUKI/BERSETUBUH ITU ENAK KA SENG" dan anak juga mengatakan "RUTH BETA SAYANG OSE" kemudian anak korban bilang tidak mau, anak bertanya sampai 5 (lima) kali baru anak korban mau bersetubuh dengan anak;
- Bahwa Anak hanya memaksa anak korban untuk membuka celana dengan menarik-narik celana anak korban sampai sebatas lutut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 malam, anak melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara anak menyuruh anak korban untuk tidur di lantai yang beralaskan karton di dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Anak korban tidur terlentang dengan wajahnya menghadap ke anaksementara anak menindih tubuh anak korban. Anak mencium kedua pipi serta bibir anak korban, kemudian anak mengangkat baju kaos lengan Panjang berwarna wokat putih dan juga miniset yang dikenakan anak korban dan anak menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu anak membuka celana panjang kain serta celana dalam yang dikenakan anak korban dengan menarik-nariknya sampai sebatas lutut anak korban. Setelah itu anak kemudian berdiri dan membuka celana Panjang levis dan celana dalam yang anak kenakan. Kemudian anak kembali berbaring diatas anak korban. Anak kemudian mengeluarkan batang penis nya dan mengarahkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban hingga batang penis anak masuk semua ke dalam vagina anak korban, kemudian anak menggerakkan pantat naik dan turun hingga batang penis anak masuk dan keluar dari vagina korban. Gerakkan ini anak lakukan berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai anak mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya di luar vagina anak korban. Kemudian anak korban mengatakan kepada anak "FANDER jang lai, sudah sakit jadi jang lai" dan anak menjawab "Ia Sudah" dan anak langsung mengenakan celana kembali dan anak korban juga langsung mengenakan celananya kembali. Setelah itu anak dan anak korban langsung tidur;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan orang tua angkat, anak saat ini tinggal bersama orang tua kandung anak;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul



- Bahwa Anak saat ini tinggal bersama orang tua kandung karena bapak angkat anak ada marah kepada anak setelah peristiwa ini;
- Bahwa Keluarga anak korban ada marah kepada anak dan hubungan tidak baik;
- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak sadar mengaku salah dan menyesal atas perbuatan anak yang telah membawa lari, mencabuli dan menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penasihat Hukum dan Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dalam berkas pemeriksaan penyidik, berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 449 /101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa :

Nama lengkap: RUTH INEKE ISABELL RENUW

Tempat tgl. Lahir: Tual, 28 Agustus 2005

Umur : 13 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

agama : Protestan

pekerjaan: SMP NEGERI 4 KEI BESAR UTARA BARAT

Alamat : Un samping Polres Kec. Dullah Selatan Kota Tual

Hasil pemeriksaan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :

- Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Kelamin :
 - Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran \pm 0,3 Cm X 0,1 Cm
 - Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.
- Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSU Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sempel cairan Vagina yang diperiksa.
- Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER. S. Sos, M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/600/2003, yang dikeluarkan di Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 10 November 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. H.Y. Lerebulan, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, yang menerangkan bahwa di Tual Kecamatan Kei Kecil, pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juni tahun 2003 (dua ribu tiga) telah lahir FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN, anak Pertama, Laki-laki dari Suami – Istri, Aciwarin O.N. Dokainubun dan Monalisa M. Tamata.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat putih serta bertuliskan Paris LOVE YOU FOREVER;
- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng warna coklat tua dan coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam motif bergaris berwarna coklat tua, coklat muda, dan merah serta bertuliskan Crocodile;
- 1 (satu) helai miniset warna cream bergambar boneka serta bertuliskan Hello;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bermotif abstrak bergambar kacamata serta bertuliskan BOSSES CLUB;
- 1 (satu) celana panjang levis warna biru muda (pudar) serta terdapat robekan pada bagian lutut sebelah kanan celana;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberi kesempatan kepada Ayah Angkat dari Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER**, untuk mengungkapkan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, sebagai berikut:

- Bahwa keluarga berharap Anak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa keluarga berharap Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan keluarga;
- Bahwa keluarga juga berharap anak dapat meraih masa depannya yang lebih baik, sesuai cita-citanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak membawa anak korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam, dan Anak membawa anak korban dari rumah Anak ke salah satu rumah kosong di kompleks un Parigi;
- Bahwa Anak membawa lari anak korban selama 3 (tiga) hari, mulai dari hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam 7 Malam;
- Bahwa alasan Anak membawa lari anak korban karena anak korban takut untuk pulang kerumah anak korban, karena anak korban dan Anak sudah berjalan hingga larut malam tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, dan juga bapak anak korban ada mencari anak korban sambil membawa parang;
- Bahwa hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam setengah 7 malam, anak korban habis selesai ibadah di gereja dengan teman-teman, lalu anak korban berjalan pulang melewati jalan depan Polres hingga menuju kearah pangkalan ojek, pada saat melewati pangkapan ojek, Anak ada sementara duduk dengan teman-temannya memanggil anak korban, tetapi ketika itu anak korban tidak menanggapi panggilan Anak. Kemudian Anak berkata "WE OSE DENGAR BETA KA SENG", dan anak korban menjawab "KENAPA", dan anak mengatakan "KO BISA BANTU BETA KA SENG", anak korban menjawab "BANTU APA BARANG SU MAU HUJAN INI", kemudian anak mengatakan "NANTI HUJAN STOP BARU KOTONG DUA PI DIBETA TEMAN DILANGGUR", anak korban menjawab "NANTI BETA BAPA CARI' BETA ADA DISURUH BELI MINYAK TANAH", lalu anak mengatakan "TIDAK APA-APA", kemudian anak korban mengatakan "KALAU BEGITU CEPAT-CEPAT SAJA LA KATONG PULANG TEMPO", dan anak kemudian pergi mengambil motor dirumahnya, sedangkan anak korban menunggu disamping pintu permainan PS milik ATENG TANLAIN, tidak lama kemudian Anak datang dengan menggunakan sepeda motor metiknya dan anak korban naik ikut berboncengan berdua dengan Anak. menuju kearah Langgur, kemudian pada saat di perempatan Kantor Camat, Anak Fander mampir beli isi bensin, kemudian anak mengatakan "KATONG PI DI LANGGUR DIBETA TEMAN DOLO", dan anak korban menjawab "IYA KATONG PI SUDAH", Kemudian Anak membawa motornya kearah Langgur dan memberhentikan motornya di depan SMP BUDI MULIA Langgur dan menunggu kedatangan temannya di depan SMP BUDI MULIA



beserta anak korban. Kurang lebih 30 menit anak korban bersama anak menunggu temannya anak yang tidak kunjung datang, kemudian anak korban mengatakan kepada Anak "KOTONG PULANG SUDAH", dan Anak menjawab "IYA KATONG JALAN SUDAH". Kemudian Anak membawa anak korban berjalan dengan sepeda motornya tidak menuju kerumah anak korban namun menuju kearah Taman Kota Tual. Sesampainya di Taman Kota Tual, Anak tembak anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "RUTH KO MAU PACARAN DENG BETA KA SENG", dan anak korban menjawab " BETA SENG MAU BETA TAKUT", dan Anak pun mengatakan " KO MENGAKU SUDAH SUPAYA CEPAT KATONG PI GI, KALAU KO SENG MENGAKU KATONG SENG PI GI", kemudian anak korban mengaku "IYA SUDAH KATONG PI SUDAH". Kemudian Anak mengatakan "KALAU GITU KATONG PI DI SMA LUSWET PI TADA WIFI DOLO", kemudian Anak membawa anak korban dengan sepeda motornya menuju kearah SMK LUSWET untuk bermain wifi dan mendownload film hingga larut malam. Kemudian anak korban meminta kepada Anak untuk pergi mengantarkannya pulang tetapi Anak mengatakan "KATONG PI BTN DOLO" kemudian anak membawa anak korban dengan motornya menuju kearah BTN-KOPERASI, namun pada saat di BTN KOPERASI ban motor kempes karena tidak ada bengkel anak kembali membawa anak korban ke jalan SMK LUSWET. Kemudian anak korban mengatakan kembali kepada anak "KATONG PI PULANG, PULANG, PULANG", kemudian Anak langsung membonceng anak korban dan mengantar anak korban di depan pintu rumah anak korban namun pintu rumah anak korban sudah tertutup dan anak korban takut masuk kerumahnya, sehingga Anak mengajak anak korban untuk tidur dirumah Anak. Sesampainya dirumah Anak, anak korban masuk ke dalam kamar Anak dan tidur diatas kasur. Beberapa menit kemudian ibu Anak mengetuk pintu kamar dan ibu Anak langsung masuk ke dalam kamar Anak, pada saat di dalam kamar ibu Anak melihat anak korban lagi berbaring tidur diatas tempat tidur. Ibu Anak langsung memegang tangan anak korban dan mengatakan "bangun, sekarang ini juga kau pulang karena ko datang disini beta seng panggil jadi ko harus pulang sendiri", dan anak korban langsung keluar dari kamar dan Anak disuruh tidur oleh ibu anak. Selang 5 menit kemudian Anak mendengar suara anak korban memanggil manggil nama Anak. Anak kemudian membuka pintu kamar dan mendapati anak korban masih ada dan belum pulang. Kemudian Anak menyuruh anak korban untuk pulang karena takut nanti dipukul bapak dan



ibu Anak tetapi anak korban tidak mau pulang karena takut kalau pulang kerumah dimarah bapak anak korban, karena bapak anak korban ada mencari-cari anak korban dengan membawa parang. Kemudian Anak menyarankan kepada anak korban untuk lari berdua bersama Anak. Lalu Anak pada hari Jumat jam 3 pagi pergi dari rumah membawa anak korban ke salah satu rumah kosong di daerah un Parigi. Kemudian Anak dan anak korban tinggal dirumah kosong itu selama 3 hari. Di rumah ksoong itu Anak kemudian melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan kepada anak korban saat membawa lari anak korban;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak korban bertempat di rumah kosong di daerah UN Parigi;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan kepada anak korban hanya Anak merayu anak korban karena sudah suka sama suka ada dan Anak ada buka tarik-tarik celana anak korban sampai sebatas lutut;
- Bahwa Anak kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa Anak dan anak korban dapat ditemukan oleh OM ANGEL METUBUN pada hari Sabtu jam 7 malam tanggal 8 Juni 2019;
- Bahwa Anak ada melakukan rayuan sebelum bersetubuh dengan anak korban dimana Anak mengatakan kepada anak korban "RUT BETA INGIN RASA BAKU CUKI/BERSETUBUH ITU ENAK KA SENG" dan Anak juga mengatakan "RUTH BETA SAYANG OSE" kemudian anak korban bilang tidak mau, Anak bertanya sampai 5 (lima) kali baru anak korban mau bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 malam, Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Anak menyuruh anak korban untuk tidur di lantai yang beralaskan karton di dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Anak korban tidur terlentang dengan wajahnya menghadap ke Anak, sementara Anak menindih tubuh anak korban. Anak mencium kedua pipi serta bibir anak korban, kemudian Anak mengangkat baju kaos lengan Panjang berwarna woklat putih dan juga miniset yang dikenakan anak korban dan Anak menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu Anak



membuka celana panjang kain serta celana dalam yang dikenakan anak korban dengan menarik-nariknya sampai sebatas lutut anak korban, meski sebelumnya ada sempat tari menarik dengan anak korban, tapi akhirnya anak korban membiarkan Anak menarik celana anak korban. Setelah itu Anak kemudian berdiri dan membuka celana Panjang levis dan celana dalam yang Anak kenakan. Kemudian Anak kembali berbaring di atas anak korban. Anak kemudian mengeluarkan batang penis nya dan mengarahkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban hingga batang penis Anak masuk semua ke dalam vagina anak korban, kemudian Anak menggerakkan pantat naik dan turun hingga batang penis Anak masuk dan keluar dari vagina korban. Gerakkan ini Anak lakukan berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan menumpukannya di luar vagina anak korban. Kemudian anak korban mengatakan kepada Anak "FANDER jang lai, sudah sakit jadi jang lai" dan Anak menjawab "Ia Sudah" dan Anak langsung mengenakan celana kembali dan anak korban juga langsung mengenakan celananya kembali. Setelah itu Anak dan anak korban langsung tidur;

- Bahwa Anak saat ini tinggal bersama orang tua kandung karena bapak angkat anak ada marah kepada anak setelah peristiwa ini;
- Bahwa keluarga anak korban ada marah kepada Anak dan hubungan tidak baik;
- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak sadar mengaku salah dan menyesal atas perbuatan Anak yang telah membawa lari, mencabuli dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 /101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa Hasil pemeriksaan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :
 - i. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
 - ii. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
 - iii. Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
 - iv. Kelamin :
 1. Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran \pm 0,3 Cm X 0,1 Cm



2. Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.

v. Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSUD Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sempel cairan Vagina yang diperiksa.

vi. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER. S. Sos, M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat, menunjukkan Anak Korban saat kejadian berusia 13 Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/600/2003, yang dikeluarkan di Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 10 November 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. H.Y. Lerebulan, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, yang menerangkan bahwa di Tual Kecamatan Kei Kecil, pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juni tahun 2003 (dua ribu tiga) telah lahir FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN, anak Pertama, Laki-laki dari Suami – Istri, Aciwarin O.N. Dokainubun dan Monalisa M. Tamata, menunjukkan Anak pada saat kejadian perkara berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama: Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;



Atau

Kedua: Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga: Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan alternatif, maka Hakim dapat bebas menentukan dakwaan mana yang menurut Hakim dapat dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan ini, sedangkan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Setiap orang;
- 2). Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
- 3). Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuurlijk Persoon yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN**, dengan identitas selengkapya, yang ternyata berdasarkan surat dakwaan dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/600/2003, yang dikeluarkan di Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 10 November 2003, serta fakta hukum, yang ternyata berdasarkan ketentuan Pasal I butir 3 UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku tindak pidana digolongkan sebagai Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum);

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya pelaku tindak pidana dihadapkan dipersidangan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dan ternyata Anak mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitasnya yang sebenarnya serta Anak juga dapat menjawab semua pertanyaan saat pemeriksaan dipersidangan dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena termasuk kategori Anak yang berkonflik dengan hukum, maka segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus di penuhi dalam pemeriksaan di persidangan dan hal tersebut telah pula di lakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Anak cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara



hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada Anak haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kata-kata atau frasa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari perbuatan tersebut di atas terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini, akan terlebih dahulu mengurai arti dari kata-kata “**melakukan tipu muslihat**”, “**melakukan serangkaian kebohongan**”, atau “**membujuk**” dan “**Anak**”, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta persidangan dan menjadikannya pendapat hukum dari Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “**melakukan tipu muslihat**”, “**melakukan serangkaian kebohongan**”, atau “**membujuk**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan penjelasannya, tidak secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya Hakim akan merujuk arti kata-kata tersebut di atas, dengan mendasarkan pada buku **R. Soesilo** “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang menjelaskan mengenai kata “**melakukan tipu muslihat**” artinya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, kalimat “**melakukan serangkaian kebohongan**” artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan kata “**membujuk**” artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (vide komentar Pasal 378 halaman 261);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah sebagaimana pengertian yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa Anak ini dengan mendasarkan pada fakta hukum berupa bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat dan keterangan Anak Korban, saksi-saksi serta Anak, yang menyatakan perkara ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2019, sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban berusia 13 Tahun, atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak yang bernama RUTH INEKE ISABELL RENUW, sebagai Anak korban;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan frasa-frasa “**melakukan tipu muslihat**”, “**melakukan serangkaian kebohongan**”, atau “**membujuk**”, dengan mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 Malam Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak korban bertempat di rumah kosong di daerah UN Parigi;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan kepada anak korban hanya Anak merayu anak korban karena sudah suka sama suka ada dan Anak ada buka tarik-tarik celana anak korban sampai sebatas lutut;
- Bahwa Anak kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa Anak ada melakukan rayuan sebelum bersetubuh dengan anak korban dimana Anak mengatakan kepada anak korban “RUT BETA INGIN RASA BAKU CUKI/BERSETUBUH ITU ENAK KA SENG” dan Anak juga mengatakan “RUTH BETA SAYANG OSE” kemudian anak korban bilang



tidak mau, Anak bertanya sampai 5 (lima) kali baru anak korban mau bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 malam, Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Anak menyuruh anak korban untuk tidur di lantai yang beralaskan karton di dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Anak korban tidur terlentang dengan wajahnya menghadap ke Anak, sementara Anak menindih tubuh anak korban. Anak mencium kedua pipi serta bibir anak korban, kemudian Anak mengangkat baju kaos lengan Panjang berwarna woklat putih dan juga miniset yang dikenakan anak korban dan Anak menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu Anak membuka celana panjang kain serta celana dalam yang dikenakan anak korban dengan menarik-nariknya sampai sebatas lutut anak korban, meski sebelumnya ada sempat tari menarik dengan anak korban, tapi akhirnya anak korban membiarkan Anak menarik celana anak korban. Setelah itu Anak kemudian berdiri dan membuka celana Panjang levis dan celana dalam yang Anak kenakan. Kemudian Anak kembali berbaring di atas anak korban. Anak kemudian mengeluarkan batang penis nya dan mengarahkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban hingga batang penis Anak masuk semua ke dalam vagina anak korban, kemudian Anak menggerakkan pantat naik dan turun hingga batang penis Anak masuk dan keluar dari vagina korban. Gerakan ini Anak lakukan berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya di luar vagina anak korban. Kemudian anak korban mengatakan kepada Anak "FANDER jang lai, sudah sakit jadi jang lai" dan Anak menjawab "la Sudah" dan Anak langsung mengenakan celana kembali dan anak korban juga langsung mengenakan celananya kembali. Setelah itu Anak dan anak korban langsung tidur;
- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak sadar mengaku salah dan menyesal atas perbuatan Anak yang telah membawa lari, mencabuli dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 /101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa Hasil pemeriksaan pada hari



minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :

- i. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- ii. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iii. Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- iv. Kelamin :
 1. Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran \pm 0,3 Cm X 0,1 Cm
 2. Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.
- v. Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSUD Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sempel cairan Vagina yang diperiksa.
- vi. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-05122017-0008 yang dikeluarkan di Maluku Tenggara pada tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER. S. Sos, M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Tual pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) telah lahir RUTH INEKE ISABELL RENUW anak ke dua, perempuan dari ayah Wolters J.D. Renuw dan ibu Efaras Noorce Ohoirat, menunjukkan Anak Korban saat kejadian berusia 13 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan tentang maksud unsur ini, maka Hakim berpendapat, apa yang dilakukan Anak adalah melakukan **membujuk Anak**, sebagaimana fakta hukum yang menyebutkan "Anak tidak melakukan pemaksaan kepada anak korban, hanya Anak merayu anak korban karena sudah suka sama suka dan Anak ada buka tarik-tarik celana anak korban sampai sebatas lutut, Anak kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban, Anak ada melakukan rayuan sebelum bersetubuh dengan anak korban dimana Anak mengatakan kepada anak korban "RUT BETA INGIN RASA BAKU CUKI/BERSETUBUH ITU ENAK KA SENG" dan Anak juga mengatakan "RUTH BETA SAYANG OSE" kemudian anak korban bilang tidak mau, Anak bertanya sampai 5 (lima) kali baru anak korban



mau bersetubuh dengan Anak, Anak melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur **Membujuk Anak** dalam delik yang didakwakan kepada Anak haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pun terkandung frasa-frasa alternatif sehingga sebagaimana pertimbangan di atas, cukup satu frasa saja yang terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan arti gramatikal dari kata “**persetubuhan**” dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya, juga tidak ditemukan arti “**persetubuhan**”, sehingga Hakim akan mendasarkan pada bukunya R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mendefinisikan kata “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (vide halaman 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekitar jam 8 malam, Anak melakukan persetujuan dengan anak korban dengan cara Anak menyuruh anak korban untuk tidur di lantai yang beralaskan karton di dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Anak korban tidur terlentang dengan wajahnya menghadap ke Anak, sementara Anak menindih tubuh anak korban. Anak mencium kedua pipi serta bibir anak korban, kemudian Anak mengangkat baju kaos lengan Panjang berwarna woklat putih dan juga miniset yang dikenakan anak korban dan Anak menghisap kedua payudara anak korban. Setelah itu Anak membuka celana panjang kain serta celana dalam yang dikenakan anak korban dengan menarik-nariknya sampai sebatas lutut anak korban, meski sebelumnya ada sempat tari menarik dengan anak korban, tapi akhirnya anak korban membiarkan Anak menarik celana anak korban. Setelah itu Anak kemudian berdiri dan membuka celana Panjang levis dan celana dalam yang Anak kenakan.



Kemudian Anak kembali berbaring di atas anak korban. Anak kemudian mengeluarkan batang penis nya dan mengarahkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban hingga batang penis Anak masuk semua ke dalam vagina anak korban, kemudian Anak menggerakkan pantat naik dan turun hingga batang penis Anak masuk dan keluar dari vagina korban. Gerakan ini Anak lakukan berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan menumpukannya di luar vagina anak korban. Kemudian anak korban mengatakan kepada Anak ""FANDER jang lai, sudah sakit jadi jang lai" dan Anak menjawab "Ia Sudah" dan Anak langsung mengenakan celana kembali dan anak korban juga langsung mengenakan celananya kembali. Setelah itu Anak dan anak korban langsung tidur;

- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak sadar mengaku salah dan menyesal atas perbuatan Anak yang telah membawa lari, mencabuli dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 /101/RSU-KS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa Hasil pemeriksaan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, Jam 12.50 WIT, di Kamar Bersalin Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sebagai berikut :

i. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
ii. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.

iii. Tangan dan kaki : tidak didapati tanda-tanda kekerasan.

iv. Kelamin :

1. Lecet pada bagian bawah vagina (Fossa Navicularis) ukuran \pm 0,3 Cm X 0,1 Cm
2. Selaput dara didapati robekan lama pada jam 7 sampai dasar, tidak ada resapan darah.

v. Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik RSU Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 10 Juni 2019 : tidak ditemukan adanya spermatozoa di dalam sempel cairan Vagina yang diperiksa.

vi. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan Anak terhadap Anak Korban adalah perbuatan **melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana fakta hukum "Kemudian Anak kembali berbaring di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban. Anak kemudian mengeluarkan batang penis nya dan mengarahkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban hingga batang penis Anak masuk semua ke dalam vagina anak korban, kemudian Anak menggerakkan pantat naik dan turun hingga batang penis Anak masuk dan keluar dari vagina korban. Gerakkan ini Anak lakukan berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma dan menumpuhkannya di luar vagina anak korban”, sehingga unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Aalternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ketentuan dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menganut Azas Peradilan Bebas, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana undang-undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil keputusan haruslah berpegang pada Azas Kepatutan (Billijkheid) dan rasa keadilan (Gerechtigheid), sebagai pembenar pada iktikad baik dan iktikad buruk;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan azas kebebasan guna menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim dapat melakukan interprestasi, penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, seorang Hakim harus terjun ke tengah-

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul



tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (ahlakul karimah) dari Hakim sangat mutlak diperlukan, menurut Prof. Paul Scholten “bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani”, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dalam perkara a quo, ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, berupa ancaman pidana penjara, akan tetapi karena pelaku dalam perkara ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga secara tegas menentukan untuk Anak hanya dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ayah Anak .

FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER, yang menyatakan:

- Bahwa keluarga berharap Anak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa keluarga berharap Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan keluarga;
- Bahwa keluarga juga berharap anak dapat meraih masa depannya yang lebih baik, sesuai cita-citanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keinginan Anak yang pada pokoknya untuk Anak menyatakan ingin kembali ke keluarganya lagi dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah memberikan saran kepada Hakim, Apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, dan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dengan tidak mengabaikan kepentingan Anak maka dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak yakni Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Mengingat karena tidak adanya LPKA sebagai tempat pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang sudah diputus bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses pembinaan di serahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Tual, sesuai (penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Kepmen Kumham M.HH.09-0103 Tahun 2014);
3. Usia Anak masih muda, sehingga masih ada kesempatan memperbaiki sikap dan perilaku ke depan menjadi lebih baik lagi;
4. Kiranya putusan yang diberikan benar-benar memperhatikan kepentingan dan hak Anak, yang masih mempunyai harapan dan masa depan yang ingin digapainya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dalam hal penjatuhan pidana, Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai koreksi, edukasi, prefensi dan refrensi bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat, dan khusus untu Anak adalah kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, serta diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenal pidana denda, namun dalam ayat (3) disebutkan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" dan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya disebutkan pidana pelatihan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinya disebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan keterangan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, belum ada LPKA maupun LPAS, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, maka berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, penempatan pelaksanaan penahanan dan pidana penjaranya dilakukan di LAPAS Kelas II B Tual, dengan menempatkannya pada sel khusus untuk Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, dengan mempertimbangkan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan di bawah ini dengan mengedepankan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat putih serta bertuliskan Paris LOVE YOU FOREVER;
- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng warna coklat tua dan coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam motif bergaris berwarna coklat tua, coklat muda dan merah serta bertuliskan Crocodile;
- 1 (satu) helai miniset warna cream bergambar boneka serta bertuliska Hello.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bermotif abstrak, bergambar kaca mata serta bertuliskan BOSSES CLUB;
- 1 (satu) celana panjang levis warna biru (pudar) serta terdapat robekan pada bagian lutut sebelah kanan celana.

meskipun barang bukti tersebut di atas disita dari Anak dan Anak Korban, akan tetapi Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk merapas kesemua barang bukti tersebut di atas dan selanjutnya dimusnahkan, dengan pertimbangan untuk mengurangi efek psikologis yang mungkin timbul bagi Anak dan Anak Korban;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah maka Anak melalui orang tuanya ataupun walinya harus pula masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan Trauma pada Anak Korban bahkan dalam persidangan Anak Korban sempat shock;
- Perbuatan Anak telah membuat keluarga Anak Korban dan keluarga Anak sendiri harus menanggung malu;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya serta berlaku sopan selama persidangan;
- Anak berjanji ingin memperbaiki diri agar dapat mengapai masa depannya lebih baik dan mandiri;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **FANDER MAS BRAM DOKAINUBUN Alias FANDER**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan** yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual, dengan ketentuan untuk pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari, untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tual;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat putih serta bertuliskan Paris LOVE YOU FOREVER;
 - 1 (satu) helai celana panjang motif loreng warna coklat tua dan coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam motif bergaris berwarna coklat tua, coklat muda dan merah serta bertuliskan Crocodile;
 - 1 (satu) helai miniset warna cream bergambar boneka serta bertuliska Hello.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bermotif abstrak, bergambar kaca mata serta bertuliskan BOSSES CLUB;
 - 1 (satu) celana panjang levis warna biru (pudar) serta terdapat robekan pada bagian lutut sebelah kanan celana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul